

BAB V

KESIMPULAN & SARAN

5.1 Kesimpulan

Aktivitas perburuan paus telah berlangsung cukup lama dan mengalami peningkatan yang cukup signifikan di setiap tahunnya yang menyebabkan paus terancam populasinya. Pada era industri minyak ikan paus merupakan hal yang paling di minati. Hal ini membuat perburuan paus secara komersial sangat merugikan populasi paus pada musim 1930-1931 yang jumlahnya hampir 13 kali lipat pada periode sebelumnya. Kondisi tersebut kemudian mendorong negara-negara di dunia untuk membentuk kebijakan dalam melindungi paus dari perburuan paus komersial.

Pada tahun 1986, untuk menghindari kepunahan paus dibutuhkan peraturan maupun regulasi yang dapat di aplikasikan di setiap negara terutama pada negara yang melakukan perburuan paus secara besar-besaran sehingga dibentuklah komisi Perburuan Paus Internasional (International Whaling Commission) dan mengeluarkan moratorium global. Moratorium merupakan aturan khusus yang dikeluarkan untuk mengatur aktivitas perburuan paus untuk tujuan komersial. IWC secara tegas memberikan batasan-batasan dalam hal jumlah dan jenis spesies paus yang dapat diburu untuk tujuan komersial dan juga untuk melindungi populasi paus dari kepunahan. Konvensi ini memiliki dua tujuan utama, yaitu pertama, untuk membangun stok dan konservasi. Dan kedua, untuk menciptakan basis yang kuat bagi industri whaling.

Australia dalam hal ini menjadi negara yang cukup aktif dalam menentang perburuan paus, Gagasan anti-perburuan paus mendapatkan momentum lebih


lanjut dengan keputusan IWC pada tahun 1982 dalam moratorium global. Berbagai respon dilakukan Australia sebagai upaya dalam mengkonstruksikan norm terkait pelarangan perburuan paus. Dilihat melalui konsep Norm Life Cycle yang di kemukakan oleh Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink, Australia sebagai Aktor yang aktif dalam membangun norma anti perburuan paus (norm entrepreneur) melalui IWC (organizational platforms) untuk menghentikan perburuan paus.

Dengan terbentuknya IWC bersama dengan negara negara yang tergabung di dalamnya termasuk negara pro perburuan paus dan negara anti perburuan paus. Terbentuknya dua kubu di dalam IWC yaitu Negara pro perburuan paus dan Negara anti perburuan paus membuat IWC membentuk scientific whaling sebagai bentuk aktualisasi pemberhentian perburuan paus bagi negara anti perburuan paus dan di satu sisi merupakan sebuah cara untuk negara pro perburuan paus agar tetap berburu paus dengan dalih tujuan ilmiah.

Selanjutnya Australia sebagai negara anti perburuan paus mengeluarkan kebijakan pemberhentian perburuan paus dengan menutup semua stasiun pengolahan paus komersil di Pantai barat Australia yang berdekatan dengan Antartika dimana perburuan paus aktif dilakukan di Antartika. Sedangkan Jepang dalam hal ini meskipun terpaksa berhenti dalam melakukan perburuan paus komersial sejak terbentuk nya IWC, Jepang terus berupaya mengajukan proposal ilmiah dalam perburuan paus agar tetap dapat mendapat legalisasi untuk melakukan perburuan paus di kawasan Antartika.

Motif dalam pembentukan norma pemberhentian perburuan paus berawal dari terbuktinya populasi paus yang mulai langka sejak perburuan paus komersil besar besaran sebelum terbentuknya IWC. Hal ini menumbuhkan komitmen bagi banyak negara untuk membentuk sebuah peraturan atau regulasi untuk menghentikan perburuan paus komersial. Selanjutnya moratorium global dibentuk yang awalnya bertujuan untuk menghentikan perburuan paus untuk memperbaiki stok paus yang ada dan menentukan kuota bahkan musim berburu paus demi kepentingan industry perburuan paus.

Kevin Rudd menyampaikan janji lisan untuk memberlakukan lebih banyak strategi publik untuk membawa Jepang ke ICJ yang akhirnya dipenuhi oleh pemerintah Guillard pada Juni 2010. Ini menunjukkan bahwa pencarian strategi yang paling efisien untuk mempengaruhi Jepang bukanlah pendorong utama dari perilaku negara Australia. Liputan media merupakan komponen penting dari tindakan anti-perburuan paus. Greenpeace's and the Sea Shepherd's melalui rekaman yang diproduksi sendiri dari pemblokiran armada perburuan paus Jepang di Antartika menawarkan gambar yang siap dibaca dan menarik perhatian media di suatu negara di mana sentimen anti-perburuan paus semakin tinggi.



5.2 Saran

Dari hasil penelitian ini diharapkan bahwa kajian *Norm Life Cycle* dapat menjadi acuan dalam mengkaji norma yang akan dibangun seperti halnya Upaya penghentian perburuan paus Jepang. Dari penelitian ini masih terdapat fakta fakta menarik yang mungkin bisa diangkat menjadi judul penelitian berikutnya.